



NAGARI LAKITAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI LAKITAN
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan

Permusyawaratan Nagari;

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Nagari Lakitan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2022;
30. Peraturan Nagari Lakitan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
31. Peraturan Nagari Lakitan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;
32. Lampiran Keputusan Camat Lengayang Nomor : 138/144/PM-CL/III-2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lakitan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN

NAGARI LAKITAN Dan

WALI NAGARI LAKITAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI LAKITAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.586.703.300,00,-
2. Belanja Nagari	Rp.	1.448.602.078,79,-

Surplus/Defisit	Rp.	138.101.221,21,-
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	46.314.278,79,-
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	184.415.500,00,-
Surplus/Defisit	Rp.	(138.101.221,21,-)
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0,00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari

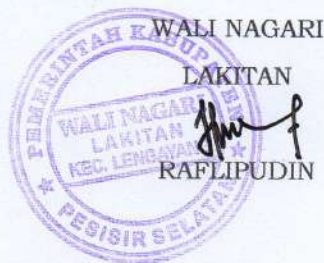
Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Lakitan.

Ditetapkan di : Pasar Lakitan

Pada tanggal : 5 Maret 2021



Ditetapkan di : Pasar Lakitan

Pada tanggal : 5 Maret 2021

SEKRETARIS NAGARI

LAKITAN

YENI ROZA LINDA

LEMBARAN NAGARI LAKITAN TAHUN 2021 NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI LAKITAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.257.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.575.445.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.586.703.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	467.128.736,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	690.451.477,77	
5.3.	Belanja Modal	91.690.865,02	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	199.331.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.448.602.078,79	
	SURPLUS / (DEFISIT)	138.101.221,21	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	46.314.278,79	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	46.314.278,79	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	184.415.500,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	184.415.500,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(138.101.221,21)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Lakitan, 5 Maret 2021

WALI NAGARI

RAFLIPUDIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI LAKITAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.257.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.575.445.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.586.703.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>586.224.443,79</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	489.292.195,13	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.950.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	339.900.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	339.900.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.178.736,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.178.736,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	17.587.959,13	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.587.959,13	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	6.975.500,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.575.500,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	37.051.365,02	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	37.051.365,02	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	37.051.365,02	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	43.996.500,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	30.512.500,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.512.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13.484.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.484.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.740.239,84	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.584.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.584.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.274.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.274.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.582.239,84	ADD, DLL, PBH, F
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.582.239,84	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	300.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.144.143,80	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.144.143,80	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.144.143,80	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>645.399.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	373.120.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	73.320.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.320.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	289.800.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	289.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	90.680.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	2.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	71.120.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.120.000,00	
2.2.90		Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	17.160.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.160.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	123.639.500,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	29.870.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	27.870.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	28.769.500,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	26.769.500,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	65.000.000,00	DDS
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	57.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	27.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	960.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	960.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>17.647.135,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.426.635,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	3.426.635,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.426.635,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.800.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.800.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.420.500,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	454.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	454.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	466.500,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	466.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>199.331.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	67.381.000,00	
5.1.01		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	13.624.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.624.000,00	
5.1.02		Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	17.512.000,00	DDS
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.512.000,00	
5.1.03		Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	36.245.000,00	DDS
5.1.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.245.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	16.750.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	16.750.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.750.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	115.200.000,00	
5.3.01		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	115.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.448.602.078,79	
SURPLUS / (DEFISIT)			138.101.221,21	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	46.314.278,79	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	184.415.500,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(138.101.221,21)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lakitan, 5 Maret 2021

WALI NAGARI



RAFLIPUDIN